



PUTUSAN
Nomor 56/Pdt.G/2019/ PN.Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. MILIAN HARYADI, Tempat/Tgl Lahir : Manna, 5 Januari 1959, Jenis Kelamin : Laki –Laki Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Komisaris PT. SATRIA KRIDA MANDALA Alamat : Padat Karya No.34 Rt.001 Rw.004, Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu; Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. HUSNI THAMRIN, SH; 2. NELLY ENGGREINI, SH; 3. ETIKA MERIYANTI, SH; 4. ZAINAL ABIDIN TUATOY, S.Sy.,MH; 5. ENDAH RAHAYUNINGSIH, SH; 6. NOVI ANREANI, SH, Advokat pada Kantor Hukum HW & TOY, Kantor Hukum HW & TOY yang beralamat di Jl. Murai RT 6 No. 20 Kelurahan Kebun Geran, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2019, Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT/Tergugat Intervensi I :

M e l a w a n :

BAHARDIANTO, Jenis Kelamin : Laki- Laki, Agama : Islam, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaam : Direktur Utama PT. SATRIA KRIDA MANDALA, Alamat : PERUM OPI CA 02 Jakabaring RT 063 RW 013 Kel. 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu Kota Palembang Sumatera Selatan; Domisili terakhir : Jalan Sedap Malam No. 11 RT 07 Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT /Tergugat Intervensi II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRAWAN,

Jenis Kelamin : Laki- Laki, Agama : Islam,
Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaam : Swasta, Alamat
: Jalan Serawi; Rt.25 Rw.07, Kelurahan Pekan
Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERGUGAT /Tergugat Intervensi III;

M e l a w a n :

PT. SATRIA KRIDA MANDALA, yang berkedudukan di Palembang, dalam hal ini diwakili HENGKI KURNIAWAN SELAKU Direktur berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas no. 4 tanggal 10 November 2016, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada DEDI ANGGORO, SH, Advokat Pada Kantor Hukum DEDI ANGGORO, SH, & Partners, yang beralamat Di Jalan Samsul Bahrun Perum Batara Areka Regency 2 Blok F No. 12 Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020, Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT INTERVENSI I :

M e l a w a n :

1. DESON ASMARAHADI, tempat tanggal lahir : Maras Tengah, 10 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat jalan Terminal Regional Perum Satria Land Blok B-16 RT.27 RW.007, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ; DAN

2. HAZMEI PANDU PURNAMA, tempat tanggal lahir : Muara Pulutan, 31 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat jalan Kayu Kunit RT.001 RW.00, Kelurahan Kayu Kunit, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu ;yang dalam hal ini Keduanya diwakili Kuasanya yaitu : ILHAM PATAHILLAH, SH.,MH Dkk, Advokat Pada Kantor Hukum ILHAM PATAHILLAH & Partners, yang beralamat Di Jalan Sukamaju Perumahan Permata Kandis No. 28 Rt. 07 Rw. 05 Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT INTERVENSI II ;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register perkara Nomor 56/ Pdt.G/2019/PN Bgl, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada bulan Desember 2015 telah terjadi kesepakatan kesepakatan jual beli 2 (dua) bidang tanah antara sdr. Suradi dengan PENGGUGAT sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) berdasarkan Sertifikat No. 4 Tahun 1989 atas nama Suradi dan sertifikat No. 5 Tahun 1989 atas nama Drs. Kardiono dan pembayaran telah lunas dilakukan oleh sdr. PENGGUGAT (bukti kwitansi terlampir);
2. Bahwa berdasarkan pembelian tanah sebagaimana tersebut di atas maka PENGGUGAT telah memiliki dua bidang tanah berdasarkan sertifikat No. 4 Tahun 1989 atas nama Suradi dan sertifikat No. 5 Tahun 1989 atas nama Drs. Kardiono maka PENGGUGAT ada melakukan kerjasama kepada TERGUGAT di bidang Perumahan/Real Estate ;
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat mengikatkan diri dalam kerjasama di bidang Perumahan/Real Estate di mana PENGGUGAT adalah pemilik lahan sedangkan TERGUGAT adalah pelaksana dalam bidang perumahan/real estate sebagaimana yang telah PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat ;
4. Bahwa guna melancarkan hubungan kerjasama bidang perumahan/real estate maka pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menghadap notaries Tommy Graha Putra, SH, MKn yang beralamat di Provinsi Sumatera Selatan (Palembang) untuk melakukan pengesahan pendirian perusahaan yang bernama "PT. Satria Krida Mandala" dengan Akta Notaris No. 4 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
 - a. Bahardianto selaku Direktur Utama ;
 - b. Hengki Kurniawan selaku Direktur ;
 - c. Reni Handayani, SE selaku Komisaris Utama ;
 - d. Milian Haryadi selaku Komisaris ;



5. Bahwa agar tercapainya tujuan kerjasama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT maka pada hari Senin tanggal 13 maret 2017 bertempat di jalan Sedap Malam No. 11 RT 14 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu telah dilakukan perjanjian antara TERGUGAT (pihak pertama) dengan PENGUGAT (pihak kedua) tentang bagi hasil pada perusahaan Satria Krida Mandala yang bergerak dibidang Perumahan/Real Estate yang disepakati sebagai berikut :

- a. Bahwa antara pihak kesatu dan kedua sepakat berbagi hasil 50 % : 50 % dari hasil keuntungan bersih penjualan perumahan subsidi "Satria Land Pekan Sabtu" ;
- b. Bahwa pihak pertama dan kedua menyepakati nilai keuntungan yang diperoleh pihak kedua tahap awal adalah sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ;
- c. Bahwa apabila pihak pertama tidak dapat membayar pada tahap awal sesuai waktu yang telah disepakati maka pihak kedua memberhentikan pekerjaan pihak pertama ;
- d. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut maka pembayaran pihak pertama kepada pihak kedua dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli 2017 ;
- e. Bahwa apabila pada tanggal 31 Juli 2017 pembayaran belum dilakukan oleh pihak pertama maka pihak pertama harus membayar kepada pihak kedua dengan menggunakan uang pribadi ;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan ini para pihak telah sepakat satu sama lain untuk mengadakan perjanjian bagi hasil
- g. Bahwa tanah lebih dari ukuran 120 m2 dijual dengan pihak konsumen sebesar Rp. 200.000,-/m2 dan akan dibagi 3 (tiga) ;

Bahwa hal-hal yang tidak atau cukup diatur dalam perjanjian bagi hasil ini, maka akan diputuskan secara musyawarah antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat dan hasil mufakat ini ditandatangani oleh para pihak ;

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 telah dibuatkan Surat Perjanjian baru hal ini dikarenakan pada perjanjian tanggal 13 Maret 2017 diingkari TERGUGAT maka antara TERGUGAT dan PENGUGAT kembali membuat surat perjanjian yang berisi : bahwa TERGUGAT (sdr. Bahardianto) akan melakukan pembayaran sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) kepada pihak PENGUGAT dan apabila pihak TERGUGAT tidak membayar maka



pihak PENGGUGAT akan menghentikan pekerjaan pihak TERGUGAT dan TERGUGAT menyerahkan sertifikat perumahan kepada pihak PENGGUGAT ;

7. Bahwa TERGUGAT tetap mengingkari Surat Perjanjian yang telah ditanda tangani sebagai Surat Perjanjian tanggal 30 September 2017 maka pada tanggal 15 Nopember 2017 bertempat di jalan Sedap Malam No. 11 RT 14 Kelurahan Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu yang pada pokok antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk :
 - a. Bahwa sistem bagi hasil 50 % ; 50 % dari hasil keuntungan bersih penjualan Perumahan Subsidi "Satria Land Pekan Sabtu" ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan ini para pihak telah sepakat satu sama lain untuk mengadakan Perjanjian Bagi Hasil ;
 - c. Bahwa Tanah lebih dari ukuran 120 m2 dijual dengan konsumen sebesar Rp. 200.000,-/m2 dan akan dibagi 3 (tiga) ;
 - d. Bahwa hasil 1 unit perumahan senilai 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 100 unit perumahan ;
 - e. Jangka waktu pembayaran selama 6 bulan terhitung dari 15 November 2017 sampai 15 April 2018 ;
 - f. Bahwa setiap akad harus tercantum tanda tangan H. Milian Haryadi (PENGGUGAT) ;

Bahwa hal-hal yang tidak atau cukup diatur dalam perjanjian bagi hasil ini, maka akan diputuskan secara musyawarah antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat dan hasil mufakat ini ditandatangani oleh para pihak ;

8. Bahwa sudah berulang kali PENGGUGAT menagih kepada pihak TERGUGAT akan tetapi pihak TERGUGAT tidak memenuhi janjinya ;
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2019 telah terjadi pertemuan antara PENGGUGAT dengan pihak TERGUGAT terkait dengan 33 unit perumahan yang sudah akad di Bank BTN, 11 unit secara cash/tunai dan 3 kapling tanah serta 26 unit masih tahap pembangunan dan setelah pembahasan penjualan 11 unit secara cash/tunai dan 3 kapling tanah serta 26 unit masih tahap pembangunan, pihak PENGGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT uang penjualan 11 unit rumah yang sudah terjual cash/tunai akan tetapi TERGUGAT meminta waktu kepada PENGGUGAT pembayaran hasil penjualan rumah tersebut akan dibayarkan pada bulan April 2018 dan bulan Mei 2018 dengan alas an



masih banyak konsumen yang belum melunasi pembelian rumah tersebut ;

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT kembali melakukan pertemuan untuk menagih janji TERGUGAT terkait pembayaran hasil penjualan 11 unit perumahan yang dijanjikan sebagaimana pertemuan pada tanggal 19 Maret 2018 akan tetapi TERGUGAT kembali mengingkari perjanjian tersebut dengan alasan pembayaran 11 unit rumah yang terjual secara cash/tunai belum lunas, serta pembangunan 26 unit pada tanggal 19 Maret 2018 belum akad dengan konsumen dan TERGUGAT kembali berjanji akan melunasi uang bagi hasil penjualan perumahan tersebut pada bulan September 2018 ;
11. Bahwa pada bulan Agustus 2018, PENGGUGAT mencari tahu permasalahan di lapangan terkait dengan hasil penjualan langsung dengan konsumen dan dari hasil pertemuan dengan konsumen didapatkan keterangan dari beberapa konsumen yang membeli secara cash/tunai telah melunasi pembelian rumah tersebut TERGUGAT serta sudah sertifikat tanpa melalui notaries ;
12. Bahwa selain mendapatkan keterangan dari konsumen, PENGGUGAT juga mendapatkan keterangan dari pihak Subkontrak yaitu sdr. Risdianto bahwa 26 unit pembangunan rumah tersebut sudah akad semuanya pada bulan Juni 2018 dan sangat bertentangan dengan keterangan TERGUGAT yang menyatakan rumah tersebut belum akad dan mengingat TERGUGAT tidak ada itikad baik untuk membayar bagi hasil penjualan perumahan tersebut maka PENGGUGAT kembali mengajak TERGUGAT untuk melakukan pertemuan dan membahas kembali pembayaran hasil penjualan rumah sebagaimana Surat Perjanjian Bagi Hasil sebagaimana yang telah ditanda tangani PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 kembali terjadi pertemuan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT akan tetapi pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan dan pada tanggal 29 Agustus 2018 TERGUGAT datang ke rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT menyatakan permintaan maaf dan mengakui kesalahan dalam menjalankan isi perjanjian kerjasama yang telah disepakati dan menjelaskan bahwa ada 7 persil sertifikat yang dititipkan TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT dengan alas an jaminan pembayaran



subkontrak pembangunan unit rumah yang belum dilakukan pembayaran;

14. Bahwa selanjutnya disepakati bahwa 29 persil sertifikat yang dalam penguasaan TERGUGAT yaitu :

- 1) SHGB No. 06729/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 2) SHGB No. 06702/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 3) SHGB No. 06716/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 4) SHGB No. 06712/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 5) SHGB No. 06710/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 6) SHGB No. 06708/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 7) SHGB No. 06709/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 8) SHGB No. 06384/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 9) SHGB No. 06713/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 10) SHGB No. 06704/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 11) SHGB No. 06719/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 12) SHGB No. 06720/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 13) SHGB No. 06732/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 14) SHGB No. 06728/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 15) SHGB No. 06734/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 16) SHGB No. 06726/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 17) SHGB No. 06725/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 18) SHGB No. 06722/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 19) SHGB No. 06723/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 20) SHGB No. 06724/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 21) SHGB No. 06727/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 22) SHGB No. 06730/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 23) SHGB No. 06731/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 24) SHGB No. 06733/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 25) SHGB No. 06482/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 26) SHGB No. 06479/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 27) SHGB No. 06466/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 28) SHGB No. 06777/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 29) SHGB No. 06721/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;

Serta 7 persil sertifikat yang dalam penguasaan TURUT TERGUGAT yaitu :

- 30) SHGB No. 04752/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 31) SHGB No. 04754/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;



- 32) SHGB No. 04755/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 33) SHGB No. 04764/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 34) SHGB No. 04763/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 35) SHGB No. 04760/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;
- 36) SHGB No. 04756/2018 An. PT. Satria Krida Mandala ;

Akan dititipkan ke Notaris Hj. Tina Haerani Bunggasi, SH untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan perumahan akan tetapi TURUT TERGUGAT tidak mau mengembalikan sertifikat tersebut karena TERGUGAT tidak dapat melakukan pembayaran unit rumah yang dikerjakan TURUT TERGUGAT sehingga tidak terjadi kesepakatan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT.

15. Bahwa merujuk pada perjanjian bagi hasil tertanggal 13 Maret 2017, perjanjian bagi hasil tanggal 30 September 2017 dan perjanjian bagi hasil tanggal 15 Nopember 2017 serta pertemuan-pertemuan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 19 Maret 2018, tanggal 9 Juni 2018, Agustus 2018 dan tanggal 29 Agustus 2018 terhitung sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 TERGUGAT tidak pernah memenuhi kesepakatan sebagaimana PERJANJIAN-PERJANJIAN yang pernah disepakati.

16. Bahwa hingga saat ini dan PENGGUGAT telah berupaya berkali-kali meminta kepada TERGUGAT memenuhi janji namun dengan berbagai alasan dan dalih TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian cukup alasan secara hukum untuk menyatakan TERGUGAT dan juga TURUT TERGUGAT dikualifikasikan telah melakukan wanprestasi terhadap PENGGUGAT (vide pasal 1238, 1239, 1243 dan pasal 1246 KUH Perdata) dan karenanya PENGGUGAT berhak mengajukan tuntutan hukum kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.

17. Bahwa sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT terhadap PENGGUGAT maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial dengan rincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

- 1) Berupa uang sebesar **Rp. 900.000.000,-** (Sembilan ratus juta rupiah) merupakan uang bagi hasil sebagaimana Surat Perjanjian Bagi Hasil tanggal 13 Maret 2017 dan Surat Perjanjian tanggal 30 September 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) TERGUGAT menguasai 29 persil sertifikat dan TURUT
TERGUGAT menguasai 7 persil sertifikat yaitu :

- 1) SHGB No. 06729/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 2) SHGB No. 06702/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 3) SHGB No. 06716/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 4) SHGB No. 06712/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 5) SHGB No. 06710/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 6) SHGB No. 06708/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 7) SHGB No. 06709/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 8) SHGB No. 06384/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 9) SHGB No. 06713/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 10) SHGB No. 06704/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 11) SHGB No. 06719/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 12) SHGB No. 06720/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 13) SHGB No. 06732/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 14) SHGB No. 06728/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 15) SHGB No. 06734/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 16) SHGB No. 06726/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 17) SHGB No. 06725/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 18) SHGB No. 06722/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 19) SHGB No. 06723/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 20) SHGB No. 06724/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 21) SHGB No. 06727/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 22) SHGB No. 06730/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 23) SHGB No. 06731/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 24) SHGB No. 06733/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 25) SHGB No. 06482/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 26) SHGB No. 06479/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 27) SHGB No. 06466/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 28) SHGB No. 06777/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 29) SHGB No. 06721/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 30) SHGB No. 04752/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 31) SHGB No. 04754/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 32) SHGB No. 04755/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 33) SHGB No. 04764/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 34) SHGB No. 04763/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
- 35) SHGB No. 04760/2018 An. PT. Satria Krida Mandala



36) SHGB No. 04756/2018 An. PT. Satria Krida Mandala

Yang kesemua sertifikat tersebut merupakan tanah milik PENGUGAT yang dibalik namakan oleh TERGUGAT ke PT. Satria Krida Mandala sehingga PENGUGAT sangat dirugikan atas tindakan TERGUGAT dan PENGUGAT meminta untuk dikembalikan kepada PENGUGAT 29 persil sertifikat yang dalam penguasaan TERGUGAT dan 7 persil sertifikat dalam penguasaan TURUT TERGUGAT ;

KERUGIAN IMMATERIIL :

Kerugian immaterial sulit dihitung, akan tetapi untuk kepastian hukum sehubungan dengan pengajuan gugatan a quo maka kerugian immaterial yang diderita oleh PENGUGAT sebagai akibat perbuatan TERGUGAT jika dinilai dengan uang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di mana sejak adanya permasalahan ini PENGUGAT merasa di dalam tekanan karena modal PENGUGAT sudah habis dengan permasalahan ini dan menjadi beban mental bagi PENGUGAT.

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1238, 1239 dan pasal 1243 KUH Perdata maka TERGUGAT membayar ganti rugi tunai dan seketika berupa kerugian materiil sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan mengembalikan 29 persil sertifikat kepada PENGUGAT serta kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- sedangkan TURUT TERGUGAT untuk mengembalikan 7 persil sertifikat yang dalam penguasaannya.

18. Bahwa dipandang adil apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar bunga sebesar 5 % per bulan terhitung sejak putusan dalam perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan TERGUGAT telah melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara a quo.

19. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia belaka (*illocoir*), dan tuntutan Para Penggugat ini dapat direalisasikan, Penggugat mohon untuk diletakkan **sita jaminan** terhadap :

1. SHGB No. 06729/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
2. SHGB No. 06702/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
3. SHGB No. 06716/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
4. SHGB No. 06712/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
5. SHGB No. 06710/2018 An. PT. Satria Krida Mandala



6. SHGB No. 06708/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
7. SHGB No. 06709/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
8. SHGB No. 06384/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
9. SHGB No. 06713/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
10. SHGB No. 06704/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
11. SHGB No. 06719/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
12. SHGB No. 06720/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
13. SHGB No. 06732/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
14. SHGB No. 06728/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
15. SHGB No. 06734/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
16. SHGB No. 06726/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
17. SHGB No. 06725/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
18. SHGB No. 06722/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
19. SHGB No. 06723/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
20. SHGB No. 06724/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
21. SHGB No. 06727/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
22. SHGB No. 06730/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
23. SHGB No. 06731/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
24. SHGB No. 06733/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
25. SHGB No. 06482/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
26. SHGB No. 06479/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
27. SHGB No. 06466/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
28. SHGB No. 06777/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
29. SHGB No. 06721/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
30. SHGB No. 04752/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
31. SHGB No. 04754/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
32. SHGB No. 04755/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
33. SHGB No. 04764/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
34. SHGB No. 04763/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
35. SHGB No. 04760/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
36. SHGB No. 04756/2018 An. PT. Satria Krida Mandala

20. Bahwa agar Tergugat mentaati isi putusan perkara ini mohon kiranya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung 14 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

21. Bahwa selanjutnya TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT adalah telah melakukan wanprestasi terhadap PENGUGAT ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) sebagaimana Perjanjian Bagi Hasil tanggal 13 Maret 2017 dan Perjanjian tanggal 30 September 2017 dan membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan 29 persil sertifikat kepada PENGUGAT yaitu :
 1. SHGB No. 06729/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
 2. SHGB No. 06702/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
 3. SHGB No. 06716/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
 4. SHGB No. 06712/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
 5. SHGB No. 06710/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
 6. SHGB No. 06708/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
 7. SHGB No. 06709/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
 8. SHGB No. 06384/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
 9. SHGB No. 06713/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
 10. SHGB No. 06704/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
 11. SHGB No. 06719/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
 12. SHGB No. 06720/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
 13. SHGB No. 06732/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
 14. SHGB No. 06728/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
 15. SHGB No. 06734/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
 16. SHGB No. 06726/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
 17. SHGB No. 06725/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
 18. SHGB No. 06722/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
 19. SHGB No. 06723/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
 20. SHGB No. 06724/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
 21. SHGB No. 06727/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
 22. SHGB No. 06730/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
 23. SHGB No. 06731/2018 An. PT. Satria Krida Mandala

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Perdata Nomor 56/Pdt.G/2019/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. SHGB No. 06733/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
25. SHGB No. 06482/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
26. SHGB No. 06479/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
27. SHGB No. 06466/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
28. SHGB No. 06777/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
29. SHGB No. 06721/2018 An. PT. Satria Krida Mandala

5. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk mengembalikan 7 persil sertifikat kepada PENGGUGAT yaitu :

1. SHGB No. 04752/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
2. SHGB No. 04754/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
3. SHGB No. 04755/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
4. SHGB No. 04764/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
5. SHGB No. 04763/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
6. SHGB No. 04760/2018 An. PT. Satria Krida Mandala
7. SHGB No. 04756/2018 An. PT. Satria Krida Mandala

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas 29 persil sertifikat yang dalam penguasaan TERGUGAT dan 7 persil sertifikat dalam penguasaan TURUT TERGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita diatas ;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsoom) atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan perkara ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan, terhitung 14 (empat belas) hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Kuasa Penggugat tersebut diatas, untuk Turut Tergugat Hadir ILHAM PATAHILLAH, SH.,MH Dkk, Advokat Pada Kantor Hukum ILHAM PATAHILLAH & Partners, yang beralamat Di Jalan Sukamaju Perumahan Permata Kandis No. 28 Rt. 07 Rw. 05 Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Nopember 2019, sedangkan Tergugat yang telah beberapa kali dipanggil secara patut, namun tidak hadir dan tidak mengirimkan Kuasanya yang sah, sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR jo. PERMA No. 1 tahun 2016, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasi, akan tetapi



berdasarkan Laporan dari Hakim Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu dengan tetap membuka kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat Pihak Turut Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya;
3. Bahwa pada point 13 Gugatan Penggugat yang mendalilkan seolah-olah Turut Tergugat memegang 7 (Tujuh) persil Sertifikat yang dititipkan Tergugat Kepada turut Tergugat sebagai Jaminan pembayaran subkontrak pembangunan unit rumah yang belum dilakukan pembayaran, dan berulang-ulang tertulis dan terbaca pula di dalil angka 14 terdapat 7 Persil Sertifikat, amar putusannya pula disebutkan pada angka 5 halaman 9, yakni:
 1. SHGB No. 04752/2018 An. PT. Satria Krida Mandala;
 2. SHGB No. 04754/2018 An. PT. Satria Krida Mandala;
 3. SHGB No. 04755/2018 An. PT. Satria Krida Mandala;
 4. SHGB No. 04764/2018 An. PT. Satria Krida Mandala;
 5. SHGB No. 04763/2018 An. PT. Satria Krida Mandala;
 6. SHGB No. 04760/2018 An. PT. Satria Krida Mandala;
 7. SHGB No. 04756/2018 An. PT. Satria Krida Mandala;

hal ini perlu TURUT TERGUGAT tanggap sesuai alasan hukum, sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Dalil dalam surat Gugatan Penggugat tersebut menyangkut 7 Persil SHGB diatas adalah KELIRU dan MENYESATKAN, karena sampai saat ini TURUT TERGUGAT tidak pernah ada, tidak pernah menerima maupun melihat yang dimaksud dalam SHGB 7 (tujuh) persil dimaksud dalam dalil Gugatan Penggugat maksud;
- 1.2. Bahwa untuk TURUT TERGUGAT ikut dalam membantu menanam Modal Usaha kepada PT. Satria Krida Mandala sebesar



Rp. 555.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai Perjanjian Kerja Sama tertanggal 31 Juli 2018 Jo Kwitansi Penerimaan Uang oleh PT. SATRIA KRIDA MANDALA tertanggal 30 Juli 2018, dengan jaminan pihak Perusahaan PT. SATRIA KRIDA MANDALA menyerahkan SHGB sebanyak 7 Persil dan sekaligus kuasa untuk menjual, berupa SHGB yang ada sebagai Jaminan pembayaran kepada Turut Tergugat dari PT. Satria Krida Mandala, adalah:

1. SHGB No. 06703/2018 An. PT. Satria Krida Mandala;
2. SHGB No. 06705/2018 An. PT. Satria Krida Mandala;
3. SHGB No. 06706/2018 An. PT. Satria Krida Mandala;
4. SHGB No. 06707/2018 An. PT. Satria Krida Mandala;
5. SHGB No. 06711/2018 An. PT. Satria Krida Mandala;
6. SHGB No. 06714/2018 An. PT. Satria Krida Mandala;
7. SHGB No. 06715/2018 An. PT. Satria Krida Mandala;

Bahwa Jelas dan Tegas yang dimaksud Penggugat 7 Persil SHGB tersebut adalah BERBEDA dengan Turut Tergugat, Sehingga Turut Tergugat tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat haruslah dikesampingkan atas permintaan Penggugat meminta Turut Tergugat mengembalikan 7 Persil SHGB dimaksud sedangkan 7 Persil SHGB dimaksud Penggugat sampai saat ini Turut Tergugat tidak pernah merasa melihat apalagi memegangnya, hal ini Penggugat dalam dalilnya menyesatkan dan keliru akan dibuktikan dipersidangan ini;

4. Bahwa terhadap 7 Persil SHGB yang didalil dan minta Penggugat kepada Turut Tergugat adalah SALAH ALAMAT dan TIDAK BENAR, dapat dilihat dari table dibawah ini agar secara tegas Penggugat bisa menilai tentang Possita maupun Pettitum Penggugat tersebut Error Objec bukan yang sebenarnya SHGB dimaksud, sebagai berikut:

1	SHGB diminta Penggugat kepada Turut Tergugat;	2	SHGB yang ada dengan Turut Tergugat;
	1. SHGB No. 04752 /2018 An. PT. Satria Krida Mandala;		1. SHGB No. 06703 /2018 An. PT. Satria Krida Mandala;
	2. SHGB No. 04754 /2018 An. PT. Satria Krida Mandala;		2. SHGB No. 06705 /2018 An. PT. Satria Krida Mandala;
	3. SHGB No. 04755 /2018		3. SHGB No. 06706 /2018



An. PT. Satria Krida Mandala;	An. PT. Satria Krida Mandala;
4. SHGB No. 04764 /2018	4. SHGB No. 06707 /2018
An. PT. Satria Krida Mandala;	An. PT. Satria Krida Mandala;
5. SHGB No. 04763 /2018	5. SHGB No. 06711 /2018
An. PT. Satria Krida Mandala;	An. PT. Satria Krida Mandala;
6. SHGB No. 04760 /2018	6. SHGB No. 06714 /2018
An. PT. Satria Krida Mandala;	An. PT. Satria Krida Mandala;
7. SHGB No. 04756 /2018	7. SHGB No. 06715 /2018
An. PT. Satria Krida Mandala;	An. PT. Satria Krida Mandala;

5. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat menyangkut 7 Persil SHGB tersebut adalah **tidak benar** dan keliru, karena Turut Tergugat tidak ada menerima 7 Persil dimaksud dalam Gugatan Penggugat, sedangkan dalam hal ini Turut Tergugat sampai sekarang pun uang yang menjadi modal kepada Tergugat sampai sekarang belum dikembalikan, dengan demikian menyangkut Turut Tergugat untuk menyerahkan 7 Persil SHGB haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
6. Bahwa gugatan Penggugat yang salah seharusnya menggugat Pihak Perusahaan pula selaku Tergugat/ turut Tergugat bukannya Turut Tergugat dibebankan untuk mengembalikan kepada Penggugat adalah menyesatkan, hal ini didasarkan pada fakta hukum yang benar, sampai saat ini dimaksud Penggugat untuk Turut Tergugat tidak pernah memegang 7 Persil dimaksud dalam gugatan Penggugat, dan Turut Tergugat dalam hal ini mempertahankan yang 7 Persil SHGB yang sudah ada dipegang Tergugat secara sah dan tidak ada hubungan hukum nya dengan Penggugat;
7. Bahwa untuk selebihnya yang menyangkut dengan Turut Tergugat, akan dibuktikan dipersidangan selanjutnya, intinya Turut tergugat tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mengembalikan 7 Persil SHGB An. PT. Satria Krida Mandala kepada Penggugat, Karena terang benderang bahwa Turut tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, dan tidak pernah menerima SHGB 7 (Tujuh) Persil yang dimaksud



Penggugat hanya menggarang cerita saja, olehkarena haruslah dikesampingkan atas 7 (tujuh) persil SHGB dimaksud Penggugat yang tidak ada dalam penguasaan Turut Tergugat sama sekali;

8. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat, Mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*);
2. Menyatakan Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara aquo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, Mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dipersidangan kepada Majelis telah datang menghadap orang yang bernama HENGKI KURNIAWAN SELAKU Direktur **PT. SATRIA KRIDA MANDALA**, melalui Kuasanya DEDI ANGGORO, SH, mengajukan Permohonan Intervensi dalam bentuk Tussenkomst untuk bergabung dalam perkara ini guna membela kepentingannya sendiri, serta orang yang bernama **DESON ASMARAHADI, DAN HAZMEI PANDU PURNAMA**, yang dalam hal ini Keduanya diwakili Kuasanya yaitu : ILHAM PATAHILLAH, SH.,MH Dkk, juga mengajukan Permohonan Intervensi dalam bentuk Tussenkomst untuk bergabung dalam perkara ini guna membela kepentingannya sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penggugat dan Turut Tergugat atas dua Permohonan Intervensi dari Pihak Ketiga tersebut, maka pada tanggal 19 Maret 2020, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan kedua Permohonan Intervensi untuk bergabung dalam perkara antara Penggugat melawan Tergugat dan Turut Tergugat;



2. Menetapkan posisi Kedua Pemohon Intervensi tersebut sebagai Penggugat Intervensi I Melawan Penggugat Intervensi II Melawan Penggugat asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat/Tergugat Intervensi II serta Turut Tergugat/Tergugat Intervensi III;
3. Menyatakan perkara pokok antara Penggugat melawan Tergugat dan Turut Tergugat akan tetap diperiksa dan diadili;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di bacakan gugatan Penggugat Intervensi I sebagai berikut :

A. TERHADAP TERGUGAT INTERVENSI II/ PENGGUGAT ASAL:

1. Bahwa Penggugat Intervensi I adalah Badan Hukum berupa Perusahaan PT. Satria Krida Mandala; sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas nomor 04 tanggal 10 november 2016, jo Akta Nomor 01 tanggal 01 november 2017 Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Oleh Notaris Tommy Graha Putra, SH, Mkn sebagaimana bukti telah disampaikan pada saat mengajukan Permohonan Masuk sebagai Intervensi;
2. Bahwa dalam Obyek Sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat asal / Tergugat Intervensi I adalah terhadap 29 Persil Sertifikat SHGB dalam Possita maupun Permohonan Putusan Petitum dalam Gugatan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I sesuai dalam gugatan Penggugat Asal terdapat hak nya ATAS NAMA PERUSAHAAN PT. SATRIA KRIDA MANDALA yakni hak milik Penggugat Intervensi I bukan hak milik Tergugat Intervensi II/ Tergugat Asal.
3. Bahwa, Penggugat selaku Pemilik Sah atas Nama Perusahaan PT. SATRIA KRIDA MANDALA yang mempunyai sebanyak 29 persil SHGB yang secara JELAS dan TEGAS TERTULIS ATAS NAMA PT. SATRIA KRIDA MANDALA (Penggugat Intervensi 1 Bukan Atasnama Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I maupun Bukan Pribadi nya BAHARDIANTO (Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi 2);
4. Bahwa atas persoalan antara Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II / Tergugat Asal yang dimintakkan dikembalikan kepada Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I maupun menjadi sita jaminan oleh Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I adalah salah alamat karena bukan hak milik Pribadi Tergugat Asal/



Tergugat Intervensi II Bahardianto, Karena jelas sampai sekarang masih atas nama Penggugat Intervensi I;

5. Bahwa, Penggugat Intervensi I sangatlah dirugikan apabila dikembalikan kepada Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I yang sama sekali tidak mempunyai andil dengan Penggugat Intervensi, sedangkan Penggugat asal sekarang bukan lagi sebagai Komisaris sebagaimana yang telah dikeluarkan sesuai Akta Notaris akan dibuktikan dipersidangan selanjutnya agenda Pembuktian;
6. Bahwa yang menyangkut sebanyak 29 Persil SHGB diminta untuk dikembalikan kepada Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal, sedangkan SHGB dimaksud sampai sekarang Bukan Atas Nama Pribadi Tergugat melainkan Atas Nama Perusahaan PT. SATRIA KRIDA MANDALA yang haruslah dipisahkan antara asset Pribadi Tergugat (Bahardianto) dengan Aset Perusahaan selaku Badan Hukum yang sah milik Penggugat Intervensi I;
7. Bahwa dari 29 Persil SHGB dimaksud benar kami selaku Perusahaan sudah ada dijualkan atau sudah beralih kepada Pihak Tergugat Intervensi IV/Penggugat Intervensi II, dan itu benar diakui para pihak baik kami selaku Perseroan maupun Penggugat Intervensi II adalah sah dan mengikat;
8. Bahwa, Penggugat Intervensi I yang menjadi pemilik sah dari 29 Persil SHGB An. PT. Satria Krida Mandala, yang sekarang SHGB dimaksud sekarang belum pernah dibalik namakan atas nama Tergugat Asal /Tergugat Intervensi II Secara Pribadi kepada Penggugat Asal kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Penggugat Intervensi I adalah benar sebagian telah beralih kepada Penggugat Intervensi II /Tergugat Intervensi IV, maupun Turut Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi III benar akan tetapi tidak ada hubungan dengan 29 SHGB dipersoalkan Penggugat Asal dalam perkara aquo, melainkan untuk selebihnya untuk SHGB secara hukum masih atas nama Penggugat Intervensi I.
9. Bahwa melihat Gugatan Asal Penggugat Adapun SHGB yang menjadi persoalan antara Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II yaitu:
 1. SHGB no. 06729/2018 an PT. Satria Krida Mandala
 2. SHGB no. 06702/2018 an PT. Satria Krida Mandala
 3. SHGB no. 06716/2018 an PT. Satria Krida Mandala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SHGB no. 06712/2018 an PT. Satria Krida Mandala
5. SHGB no. 06710/2018 an PT. Satria Krida Mandala
6. SHGB no. 06708/2018 an PT. Satria Krida Mandala
7. SHGB no. 06709/2018 an PT. Satria Krida Mandala
8. SHGB no. 06384/2018 an PT. Satria Krida Mandala
9. SHGB no. 06713/2018 an PT. Satria Krida Mandala
10. SHGB no. 06704/2018 an PT. Satria Krida Mandala
11. SHGB no. 06719/2018 an PT. Satria Krida Mandala
12. SHGB no. 06720/2018 an PT. Satria Krida Mandala
13. SHGB no. 06732/2018 an PT. Satria Krida Mandala
14. SHGB no. 06728/2018 an PT. Satria Krida Mandala
15. SHGB no. 06734/2018 an PT. Satria Krida Mandala
16. SHGB no. 06726/2018 an PT. Satria Krida Mandala
17. SHGB no. 06725/2018 an PT. Satria Krida Mandala
18. SHGB no. 06722/2018 an PT. Satria Krida Mandala
19. SHGB no. 06723/2018 an PT. Satria Krida Mandala
20. SHGB no. 06724/2018 an PT. Satria Krida Mandala
21. SHGB no. 06727/2018 an PT. Satria Krida Mandala
22. SHGB no. 06730/2018 an PT. Satria Krida Mandala
23. SHGB no. 06731/2018 an PT. Satria Krida Mandala
24. SHGB no. 06733/2018 an PT. Satria Krida Mandala
25. SHGB no. 06782/2018 an PT. Satria Krida Mandala
26. SHGB no. 06479/2018 an PT. Satria Krida Mandala
27. SHGB no. 06466/2018 an PT. Satria Krida Mandala
28. SHGB no. 06777/2018 an PT. Satria Krida Mandala
29. SHGB no. 06721/2018 an PT. Satria Krida Mandala

JELAS dan TEGAS bahwa dari 29 Persil SHGB dimaksud adalah atas nama Penggugat Intervensi I BUKAN atas nama Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II, melainkan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I adalah Keliru apalagi Legal Standing Penggugat Asal Menarik Pribadi bukan Perseroan, dan Bukan ranah pengadilan Negeri apabila ingin membatalkan Sertifikat dimaksud, maka hal ini haruslah dipertahankan Oleh Penggugat Intervensi I karena dari 29 Persil diatas sudah ada beralih kepada Pengugat Intervensi II/ Tergugat Intervensi IV yang sesuai berkas dan diakui kami para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak benar adanya bukan mengada-ada seperti Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I.

10. Bahwa Berikut SHGB yang benar sudah dijual Penggugat Intervensi I kepada Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Intervensi II adalah SHGB No. 06479/2018 An. PT. Satria Krida Mandala dan SHGB No. 06466/2018 An. PT. Satria Krida Mandala, yang sekarang SHGB dimaksud sudah dikuasai oleh Para Pemohon Intervensi sesuai bukti pembelian dari PT. Satria Krida Mandala dari kami Penggugat Intervensi I, karena kami membenarkan adanya terjadi karena kami telah menerima uang pembelian dari Para Penggugat Intervensi II sesuai kwitansi, bukti akan kami sampaikan kepada persidangan Pembuktian;

B. TERHADAP TERGUGAT INTERVENSI II/ TERGUGAT ASAL:

11. Bahwa Penggugat Intervensi I atas perbuatan hukum Antara Penggugat Asal dengan Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II (Bahrdianto) adalah perbuatan Pribadi Bukan bertindak atas nama Perusahaan, sebagaimana terlihat dari berkas yang dimiliki kepada perusahaan tidak tahu menahu, dan Penggugat Asal telah keliru apalagi terlihat diminta pertanggungjawabannya secara pribadi Bahardianto, maka dengan demikian Pihak Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II tidak berhak untuk bertindak pribadi dan sebanyak 29 SHGB adalah Sah milik Penggugat Intervensi kecuali yang diakui Penggugat Intervensi 1 terhadap SHGB No. 06479/2018 An. PT. Satria Krida Mandala dan SHGB No. 06466/2018 An. PT. Satria Krida Mandala, yang sekarang SHGB dimaksud sudah dikuasai oleh Para Penggugat Intervensi II/ Tergugat IV sesuai bukti pembelian dari PT. Satria Krida Mandala dan Peminjaman dengan Pihak Turut Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi III, untuk selebihnya Penggugat Asal tegas kan bukan milik Pribadi Tergugat Asal/ Tergugat II Intervensi maupun Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi II;

- C. TERHADAP TERGUGAT INTERVENSI III (TURUT TERGUGAT ASAL) dan TERGUGAT INTERVENSI IV/ PARA PENGGUGAT INTERVENSI II, Tidak perlu kami tanggapi karena sesuai data dan berkas yang ada pada perusahaan (Penggugat Intervensi I) memang benar adanya dan demi kebenaran, kejujuran tegaskan**



Penggugat Intervensi I membenarkan adanya Hak milik/ SHGB sah sudah beralih atau miliknya Para Tergugat Intervensi III / Turut Tergugat bukti akan kami sampaikan, begitu pula hak dari Para Tergugat Intervensi IV/ Para Penggugat Intervensi II.

12. Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi I masuk sebagai pihak jelas mempertahankan Keadilan dan Kebenaran sesungguhnya membela kepentingan sendiri untuk menyampaikan kebenaran pada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, yang benar tetap benar kami sampaikan, dan dalil Penggugat Asal ada yang benar bahkan mengada-ada pula akan dibuktikan dipersidangan yang mulia ini;

13. Berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas, **Penggugat Intervensi I, sangatlah berkepentingan dalam perkara ini dalam upaya melindungi dan mempertahankan hak-hak Para Pihak demi keadilan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:**

Dalam Gugatan Intervensi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat Intervensi I untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah terhadap 29 persil SHGB an PT. Satria Krida Mandala secara sah dan Mengikat milik Penggugat Intervensi berupa:

1. SHGB no. 06729/2018 an PT. Satria Krida Mandala
2. SHGB no. 06702/2018 an PT. Satria Krida Mandala
3. SHGB no. 06716/2018 an PT. Satria Krida Mandala
4. SHGB no. 06712/2018 an PT. Satria Krida Mandala
5. SHGB no. 06710/2018 an PT. Satria Krida Mandala
6. SHGB no. 06708/2018 an PT. Satria Krida Mandala
7. SHGB no. 06709/2018 an PT. Satria Krida Mandala
8. SHGB no. 06384/2018 an PT. Satria Krida Mandala
9. SHGB no. 06713/2018 an PT. Satria Krida Mandala
10. SHGB no. 06704/2018 an PT. Satria Krida Mandala
11. SHGB no. 06719/2018 an PT. Satria Krida Mandala



12. SHGB no. 06720/2018 an PT. Satria Krida Mandala
13. SHGB no. 06732/2018 an PT. Satria Krida Mandala
14. SHGB no. 06728/2018 an PT. Satria Krida Mandala
15. SHGB no. 06734/2018 an PT. Satria Krida Mandala
16. SHGB no. 06726/2018 an PT. Satria Krida Mandala
17. SHGB no. 06725/2018 an PT. Satria Krida Mandala
18. SHGB no. 06722/2018 an PT. Satria Krida Mandala
19. SHGB no. 06723/2018 an PT. Satria Krida Mandala
20. SHGB no. 06724/2018 an PT. Satria Krida Mandala
21. SHGB no. 06727/2018 an PT. Satria Krida Mandala
22. SHGB no. 06730/2018 an PT. Satria Krida Mandala
23. SHGB no. 06731/2018 an PT. Satria Krida Mandala
24. SHGB no. 06733/2018 an PT. Satria Krida Mandala
25. SHGB no. 06782/2018 an PT. Satria Krida Mandala
26. SHGB no. 06479/2018 an PT. Satria Krida Mandala
27. SHGB no. 06466/2018 an PT. Satria Krida Mandala
28. SHGB no. 06777/2018 an PT. Satria Krida Mandala
29. SHGB no. 06721/2018 an PT. Satria Krida Mandala

Kecuali No urut 26 dan 27 terhadap SHGB No. 06479/2018 An. PT. Satria Krida Mandala dan SHGB No. 06466/2018 An. PT. Satria Krida Mandala, yang sekarang SHGB dimaksud sudah dikuasai oleh Para Tergugat Intervensi IV/Para Penggugat Intervensi II sesuai bukti pembelian dari PT. Satria Krida Mandala;

Dalam Gugatan Penggugat Asal Pokok Perkara:

3. Menolak gugatan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi II dalam perkara No. 56/Pdt.G/2019/PN.Bgl atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijklaard);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Intervensi II/ Penggugat Asal;

Subsida

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Intervensi I tersebut, Tergugat Intervensi III/Turut Tergugat Asal tidak memberikan Jawaban, sedangkan Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal telah memberikan Jawaban sebagai berikut :

Bahwa TERGUGAT INTERVENSI I menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan PENGGUGAT INTERVENSI I dalam gugatan Intervensi II ini kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh TERGUGAT INTERVENSI I/PENGUGAT.

I. DALAM POKOK PERKARA

Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara cermat, jelas dan arif bijaksana, kami selaku TERGUGAT INTERVENSI I/PENGUGAT akan menyampaikan jawaban dalam pokok perkara dengan harapan seandainya Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, sehingga jawaban kami ini merupakan dasar-dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI I/PENGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT INTERVENSI I, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas.
2. Bahwa sebagaimana inti dari gugatan PENGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I yang telah PENGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I uraikan dalam gugatan a quo disebutkan : PENGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I dan TERGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI II telah sepakat mengikatkan diri dalam kerjasama di bidang Perumahan/Real Estate di mana PENGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I adalah pemilik lahan sedangkan TERGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI II adalah pelaksana dalam bidang perumahan/real estate sebagaimana yang telah PENGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I dan TERGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI II sepakat dan merujuk pada perjanjian bagi hasil tertanggal 13 Maret 2017, perjanjian bagi hasil tanggal 30 September 2017 dan perjanjian bagi hasil tanggal 15 Nopember 2017 serta pertemuan-pertemuan antara PENGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I dan TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II tanggal 19 Maret 2018, tanggal 9 Juni 2018 dan tanggal 29 Agustus 2018 terhitung sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II tidak pernah



memenuhi kesepakatan sebagaimana PERJANJIAN-PERJANJIAN yang pernah disepakati.

3. Bahwa agar tercapainya tujuan kerjasama antara PENGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I dengan TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II maka pada hari Senin tanggal 13 maret 2017 bertempat di jalan Sedap Malam No. 11 RT.14 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu telah dilakukan perjanjian antara TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II (pihak pertama) dengan PENGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I (pihak kedua), pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 telah dibuatkan Surat Perjanjian baru hal ini dikarenakan pada perjanjian tanggal 13 Maret 2017 diingkari TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II maka antara TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II dan PENGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I kembali membuat surat perjanjian, pada tanggal 15 Nopember 2017 bertempat di jalan Sedap Malam No. 11 RT.14 Kelurahan Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu yang pada pokoknya antara PENGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I dan TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II sepakat dan merujuk pada perjanjian bagi hasil tertanggal 13 Maret 2017, perjanjian bagi hasil tanggal 30 September 2017 dan perjanjian bagi hasil tanggal 15 Nopember 2017 serta pertemuan-pertemuan antara PENGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I dan TERGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI II tanggal 19 Maret 2018, tanggal 9 Juni 2018 dan tanggal 29 Agustus 2018 terhitung sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 TERGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI II tidak pernah memenuhi kesepakatan sebagaimana PERJANJIAN-PERJANJIAN yang pernah disepakati.
4. Bahwa gugatan Intervensi yang diajukan oleh PENGUGAT INTERVENSI I terhadap PENGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I adalah salah alamat dikarenakan PENGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I merupakan bagian dari PT. SATRIA MANDALA KRIDA oleh sebab PENGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I merupakan bagian dari PT. SATRIA MANDALA KRIDA sedangkan PENGUGAT INTERVENSI I juga merupakan bagian dari PT. SATRIA KRIDA MANDALA maka tidak seharusnya PENGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I digugat oleh PENGUGAT INTERVENSI I karena sudah seharusnya PENGUGAT INTERVENSI I bersama-



sama dengan PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I mempertahankan hak kepemilikan dari gugatan pihak-pihak lain bukan malahan menyerang kepentingan yang diajukan/digugat oleh PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I.

5. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI I harus dapat membedakan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I terhadap TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II adalah meminta kepada TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II untuk mengembalikan sertifikat PT. SATRIA KRIDA MANDALA dikarenakan TERGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI II sudah tidak tahu keberadaannya sedangkan sertifikat ada pada TERGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI II sehingga guna kelangsungan pembangunan perumahan dan tertib administrasi perumahan maka hal tersebut harus diambil alih oleh PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I selaku Komisaris di PT. SATRIA KRIDA MANDALA dan selaku pemilik tanah.
6. Bahwa demi berjalannya pembangunan dan tertib administrasi perumahan sebagaimana dimaksud sudah sepantasnya PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I melakukan gugatan terhadap TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II karena telah melakukan wanprestasi, sehingga PENGGUGAT INTERVENSI I sudah sepantasnya bersama-sama dengan PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I menyelamatkan asset PT. SATRIA KRIDA MANDALA bersama dengan PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I.
7. Bahwa menjadi pertanyaan bagi PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I, sejak awal kerjasama dengan TERGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI II dilakukan guna membangun perumahan yang selalu menjalankan roda perusahaan adalah PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I dengan TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II sedangkan PENGGUGAT INTERVENSI I tidak pernah menampakkan batang hidungnya, sehingga dengan timbulnya gugatan a quo seakan-akan PENGGUGAT INTERVENSI I menjadi pahlawan kesiangan yang seolah-olah memiliki peran yang sangat besar untuk menyelamatkan perusahaan. Untuk itu kepada PENGGUGAT INTERVENSI I marilah bersama-sama untuk menyelamatkan perusahaan bukan menjadi pahlawan kesiangan



pada saat PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I berjuang mati-matian guna menyelamatkan asset perusahaan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

MENGENAI POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I secara keseluruhan ;
2. Menyatakan menolak gugatan Intervensi PENGGUGAT INTERVENSI I untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT INTERVENSI I tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard) sepanjang berkenaan dengan PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I ;
3. Menghukum PENGGUGAT INTERVENSI I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di bacakan gugatan Penggugat Intervensi II sebagai berikut :

Bahwa dalam terhadap Obyek Sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat terhadap 29 Persil Sertifikat SHGB dalam Possita maupun Permohonan Putusan Petitum dalam Gugatan Penggugat tertanggal 14 Nopember 2019, terdapat hak nya PARA PENGGUGAT INTERVENSI II, dengan alasan hukum yakni:

1. Bahwa Para Penggugat Intervensi II adalah Warga Negara Indonesia yang merasa haknya terganggu akibat adanya Gugatan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I atas Hak yang selama ini sudah ditempati Para Penggugat Intervensi II.
2. Bahwa sesuai dalil Gugatan Penggugat pada angka 14 halaman 5, angka 17 Kerugian Materil Angka 2) halaman 6, angka 19 halaman 7 dan angka 4 halaman 9 menyangkut 29 Persil SHGB diminta untuk dikembalikan kepada Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I, Hal ini



sangatlah Tidak adil dan keberatan Penggugat Intervensi II dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa dari 29 Persil SHGB Nomor urut ke 26 dan Nomor urut 27 dalam Gugatan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I yakni SHGB No. 06479/2018 An. PT. Satria Krida Mandala dan SHGB No. 06466/2018 An. PT. Satria Krida Mandala, yang sekarang SHGB dimaksud sudah dikuasai dan dibeli secara sah oleh Para Penggugat Intervensi II sesuai bukti pembelian dari PT. Satria Krida Mandala yang pada saat itu diwakili direktur yakni Tergugat Asal/ Tergugat II Intervensi;
- 2) Bahwa SHGB No. 06466/2018 An. PT. Satria Krida Mandala, adalah Kepunyaan hak milik dari Penggugat Intervensi DENSON ASMARAHADI, berdasarkan KWITANSI PELUNASAN PEMBAYARAN tertanggal 18 Juli 2018, Sertifikat Hak Guna Bagunan 06466, Kuasa Untuk menjual Notaris H. Mufti Nokhman, SH, No. 25 tertanggal 18-12-2018 dan untuk SHGB No. 06479/2018 An. PT. Satria Krida Mandala adalah Kepunyaan hak milik dari Penggugat Intervensi HAZMEI PANDU PURNAMA, berdasarkan KWITANSI PELUNASAN PEMBAYARAN tertanggal 20 Juli 2018, Izin IMB, Keterangan Rencana Kota terhadap Sertifikat Hak Guna Bagunan 06479, Kuasa Untuk menjual Notaris H. Mufti Nokhman, SH, No. 26 tertanggal 18-12-2018;
3. Bahwa oleh karena Para Penggugat Intervensi II semata-mata mempertahankan yang menjadi hak miliknya dalam perkara aquo maka telah patut untuk SHGB No. 06466/2018 An. PT. Satria Krida Mandala dan SHGB No. 06479/2018 An. PT. Satria Krida Mandala dinyatakan sah atas pembelian yang sudah dibayarkan kepada Penggugat Intervensi I/ Tergugat dan /atau melalui Direktur PT. Satria Krida Mandala saat itu diwakili yakni Tergugat Intervensi II / Tergugat Asal secara sah maka Mohon untuk dinyatakan sah pula beralih menjadi hak milik Para Penggugat Intervensi II;
4. Bahwa guna mempertahankan hak-hak Para Penggugat Intervensi II Intervensi selaku Pembeli beretika baik yang wajib dilindungi oleh Undang-undang sesuai bukti tersebut diatas, bahkan diatas tanah



SHGB diatas yang sejak dibeli hingga sekarang telah dikuasai dan ditempati menjadi tempat tinggal, maka Para Penggugat Intervensi II sangat berkepentingan dan memiliki Legal Standing dalam perkara ini sebagai pihak dan wajib dilindungi untuk mempertahankan hak untuk tempat tinggal yang dilindungi oleh hukum.

5. Bahwa Para Penggugat Intervensi I meminta untuk Penggugat Intervensi I/ Tergugat, Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II Bahardianto, Penggugat Asal/ Tergugat I Intervensi untuk menyerahkan dan membebaskan dari semua persoalan hukum yang ada;

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas, Para Penggugat Intervensi II dalam Perkara Nomor 56/Pdt.G/2019/PN.Bgl, sangatlah berkepentingan dalam perkara ini dalam upaya melindungi dan mempertahankan hak-hak Para Penggugat Intervensi II, untuk itu Para Penggugat Intervensi II, Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Intervensi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat SHGB No. 06466/2018 An. PT. Satria Krida Mandala, adalah Kepunyaan hak milik dari Penggugat Intervensi DENSON ASMARAHADI, berdasarkan KWITANSI PELUNASAN PEMBAYARAN tertanggal 18 Juli 2018, Sertifikat Hak Guna Bagunan 06466/2018, Kuasa Untuk menjual Notaris H. Mufti Nokhman, SH, No. 25 tertanggal 18-12-2018 dan untuk SHGB No. 06479/2018 An. PT. Satria Krida Mandala adalah Kepunyaan hak milik dari Penggugat Intervensi HAZMEI PANDU PURNAMA, berdasarkan KWITANSI PELUNASAN PEMBAYARAN tertanggal 20 Juli 2018, Izin IMB, Keterangan Rencana Kota terhadap Sertifikat Hak Guna Bagunan 06479, Kuasa Untuk menjual Notaris H. Mufti Nokhman, SH, No. 26 tertanggal 18-12-2018;
3. Menyatakan tidak ada hak Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I, Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II, maupun Penggugat Intervensi I/ Tergugat terhadap SHGB No. 06466 /2018 dan SHGB No. 06479/2018 ;
4. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Penggugat Asal/ Tergugat I;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Intervensi II tersebut, Tergugat Intervensi III/Turut Tergugat Asal tidak memberikan Jawaban, sedangkan Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal telah memberikan Jawaban sebagai berikut :

II. DALAM POKOK PERKARA

Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara cermat, jelas dan arif bijaksana, kami selaku TERGUGAT INTERVENSI I/PENGGUGAT akan menyampaikan jawaban dalam pokok perkara dengan harapan seandainya Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, sehingga jawaban kami ini merupakan dasar-dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI I/PENGGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI II, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas.
2. Bahwa sebagaimana inti dari gugatan PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I yang telah PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I uraikan dalam gugatan a quo disebutkan : PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I dan TERGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI II telah sepakat mengikatkan diri dalam kerjasama di bidang Perumahan/Real Estate di mana PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I adalah pemilik lahan sedangkan TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II adalah pelaksana dalam bidang perumahan/real estate sebagaimana yang telah PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I dan TERGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI II sepakat dan merujuk pada perjanjian bagi hasil tertanggal 13 Maret 2017, perjanjian bagi hasil tanggal 30 September 2017 dan perjanjian bagi hasil tanggal 15 Nopember 2017 serta pertemuan-pertemuan antara PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I dan TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II tanggal 19 Maret 2018, tanggal 9 Juni 2018 dan tanggal 29 Agustus 2018 terhitung sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II tidak pernah memenuhi kesepakatan sebagaimana PERJANJIAN-PERJANJIAN yang pernah disepakati.



3. Bahwa agar tercapainya tujuan kerjasama antara PENGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I dengan TERGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI II maka pada hari Senin tanggal 13 maret 2017 bertempat di jalan Sedap Malam No. 11 RT.14 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu telah dilakukan perjanjian antara TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II (pihak pertama) dengan PENGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I (pihak kedua), pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 telah dibuatkan Surat Perjanjian baru hal ini dikarenakan pada perjanjian tanggal 13 Maret 2017 diingkari TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II maka antara TERGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI II dan PENGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I kembali membuat surat perjanjian, pada tanggal 15 Nopember 2017 bertempat di jalan Sedap Malam No. 11 RT.14 Kelurahan Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu yang pada pokoknya antara PENGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I dan TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II sepakat dan merujuk pada perjanjian bagi hasil tertanggal 13 Maret 2017, perjanjian bagi hasil tanggal 30 September 2017 dan perjanjian bagi hasil tanggal 15 Nopember 2017 serta pertemuan-pertemuan antara PENGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I dan TERGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI II tanggal 19 Maret 2018, tanggal 9 Juni 2018 dan tanggal 29 Agustus 2018 terhitung sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II tidak pernah memenuhi kesepakatan sebagaimana PERJANJIAN-PERJANJIAN yang pernah disepakati.
4. Bahwa gugatan Intervensi yang diajukan oleh PARA PENGUGAT INTERVENSI II terhadap PENGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I adalah salah alamat dikarenakan PENGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I merupakan bagian dari PT. SATRIA MANDALA KRIDA oleh sebab PENGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I merupakan bagian dari PT. SATRIA MANDALA KRIDA maka tidak seharusnya PENGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I digugat oleh PARA PENGUGAT INTERVENSI II karena yang harus digugat oleh PARA PENGUGAT INTERVENSI II adalah PT. SATRIA MANDALA KRIDA untuk permasalahan kepunyaan hak milik dari PARA PENGUGAT INTERVENSI II.



5. Bahwa PARA PENGGUGAT INTERVENSI II harus dapat membedakan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I terhadap TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II adalah meminta kepada TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II untuk mengembalikan sertifikat PT. SATRIA KRIDA MANDALA dikarenakan TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II sudah tidak tahu keberadaannya sedangkan sertifikat ada pada TERGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI II sehingga guna kelangsungan pembangunan perumahan dan tertib administrasi perumahan maka hal tersebut harus diambil alih oleh PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I selaku Komisaris di PT. SATRIA KRIDA MANDALA dan selaku pemilik tanah.
6. Bahwa demi berjalannya pembangunan dan tertib administrasi perumahan sebagaimana dimaksud sudah sepantasnya PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I melakukan gugatan terhadap TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II karena telah melakukan wanprestasi, sehingga apabila PENGGUGAT INTERVENSI II ingin mengajukan gugatan haruslah mengajukan gugatan baru terhadap PT. SATRIA KRIDA MANDALA guna mempertahankan hak PARA PENGGUGAT INTERVENSI II selaku warga Negara Indonesia dalam mempertahankan haknya terhadap hak milik PARA PENGGUGAT INTERVENSI II.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

MENGENAI POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I secara keseluruhan
2. Menyatakan menolak gugatan Intervensi PARA PENGGUGAT INTERVENSI II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI II tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) sepanjang berkenaan dengan PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I.
3. Menghukum PARA PENGGUGAT INTERVENSI II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal tersebut, Kuasa Penggugat Intervensi I telah mengajukan Replik tertanggal 14 April 2020, sedangkan Kuasa Penggugat Intervensi II telah mengajukan Replik tertanggal 13 April 2020, kemudian Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal telah mengajukan Duplik tertanggal 21 April 2020 ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini , maka replik dan duplik dalam gugatan Asal maupun dalam Gugatan Intervensi I dan Gugatan Intervensi II tersebut kesemuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dalam rangka membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 38 (tiga puluh delapan) bukti surat bermaterai cukup, diberi tanda P.1 sampai dengan P.38 dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali surat bukti tertanda P.3, P.4, P.10 sampai dengan P.38 tidak ada aslinya (Fotocopy dari fotocopy) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti diatas, Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan yaitu saksi WANIRMAN, Saksi SANTOSO, dan Saksi HERIMAN DAWANI ;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat / Tergugat Intervensi II tidak mengajukan saksi, namun telah mengajukan 17 (tujuh belas) bukti surat bermaterai cukup, diberi tanda TT.1 sampai dengan TT.10-1 dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi I untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat bermaterai cukup, diberi tanda P.Int.I.1 sampai dengan P.Int.I. 7 dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali surat bukti tertanda P.Int. 4 dan P.Int. 7 tidak ada aslinya (Fotocopy dari fotocopy) dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu saksi THOMAS IRSASON;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi II untuk membuktikan gugatannya tidak mengajukan saksi, namun telah mengajukan 7 (tujuh)



bukti surat bermaterai cukup, diberi tanda P.Int.II.1 sampai dengan P.Int.II. 7 dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak telah mengajukan kesimpulan tertanggal 27 Mei 2020, selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

DALAM GUGATAN ASAL :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat mengikatkan diri dalam kerjasama di bidang Perumahan/Real Estate di mana PENGGUGAT adalah pemilik lahan sedangkan TERGUGAT adalah pelaksana dalam bidang perumahan/real estate perumahan subsidi "Satria Land Pekan Sabtu", Dibawah bendera "PT. Satria Krida Mandala" dimana Tergugat selaku Direktur Utama, sedangkan Penggugat menjabat Komisaris, Bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dituangkan dalam Surat perjanjian bagi hasil tertanggal 13 Maret 2017, diperbaharui dengan Surat Perjanjian bagi hasil tertanggal 30 September 2017 dan diperbaharui lagi dengan Surat Perjanjian bagi hasil tertanggal 15 Nopember 2017, namun sampai sekarang TERGUGAT tidak pernah memenuhi kesepakatan tersebut sehingga Penggugat telah dirugikan sehingga Penggugat mohon agar TERGUGAT dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap PENGGUGAT, dihukum untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, Serta Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan 29 (dua puluh sembilan) persil sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Satria Krida Mandala kepada PENGGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tentang 7 (tujuh) persil SHGB yang diminta Penggugat kepada Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Bantahan Turut Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. **apakah Tergugat telah melakukan Wanprestasi ? ;**
2. **apakah Penggugat berhak atas 29 (dua puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Satria Krida Mandala ? ;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permasalahan diatas, secara ex. officio demi tertibnya acara, majelis akan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi Atas Perjanjian bagi Hasil di bidang perumahan subsidi Dibawah bendera "PT. Satria Krida Mandala", sehingga Penggugat telah dirugikan, maka Penggugat mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, Serta Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan 29 (dua puluh sembilan) persil sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Satria Krida Mandala kepada PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa Majelis menilai Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa 29 (dua puluh sembilan) persil SHGB an. PT. Satria Krida Mandala yang dikuasai Tergugat serta 7 (tujuh) persil SHGB an. PT. Satria Krida Mandala yang dikuasai Turut Tergugat adalah merupakan tanah milik Penggugat yang dibaliknamakan oleh Tergugat ke PT. Satria Krida Mandala, sehingga Penggugat minta agar semua Persil SHGB tersebut dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian 29 (dua puluh sembilan) persil SHGB an. PT. Satria Krida Mandala yang dikuasai Tergugat serta 7 (tujuh) persil SHGB an. PT. Satria Krida Mandala yang dikuasai Turut Tergugat termasuk objek sengketa dalam perkara ini, namun Penggugat dalam gugatannya tidak menjadikan PT. Satria Krida Mandala sebagai pihak dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. no. 480 K/sip/1973. Tanggal 2 Juli 1974 yang Kaidah Hukumnya berbunyi :

“karena persil sengketa tercatat atas nama PT. Gunung Mas, untuk dapat berhasil gugatan harus pula ditujukan kepada PT tersebut sebagai Tergugat atau Turut Tergugat”,

Maka oleh karena PT. Satria Krida Mandala sebagai pemilik persil SHGB yang dituntut oleh Penggugat tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, baik sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini ada gugatan Intervensi terhadap objek yang sama, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Intervensi tersebut sebagai berikut :

DALAM GUGATAN INTERVENSI I :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi I adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat Intervensi I yang merupakan Intervensi dalam bentuk Tussenkomst karena membela kepentingannya sendiri yang terganggu dengan adanya gugatan Asal (vide. pasal 282 RV) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hakikat dan manfaat dari Tussenkomst yaitu untuk mempermudah proses pemeriksaan dan menghindari kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan, apabila pihak Ketiga yang mengajukan Tussenkomst tersebut mengajukan gugatan tersendiri, Majelis berpendapat oleh karena gugatan Asal dinyatakan tidak dapat diterima, maka merupakan konsekuensi logis gugatan Intervensi juga harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi I dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada Penggugat Intervensi I harus dihukum



untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Intervensi II sebagai berikut :

DALAM GUGATAN INTERVENSI II :

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat Intervensi II, ternyata sama dengan gugatan Intervensi I yaitu merupakan Intervensi dalam bentuk Tussenkomst karena membela kepentingannya sendiri yang terganggu dengan adanya gugatan Asal (vide. pasal 282 RV) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karena gugatan Asal dinyatakan tidak dapat diterima, maka merupakan konsekuensi logis gugatan Intervensi juga harus dinyatakan tidak diterima, sehingga gugatan Penggugat Intervensi II dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada Penggugat Intervensi II harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan pasal 283 RBg, jo. pasal 282 RV, serta segala ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM GUGATAN ASAL :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.166.000,-(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

DALAM GUGATAN INTERVENSI I :

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi I tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

DALAM GUGATAN INTERVENSI II :

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi II tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh kami RIZA FAUZI, SH.CN sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH dan HANIFZAR, SH, MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh BOBI ISKANDARDINATA, SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat, Kuasa Penggugat Intervensi I dan Kuasa Penggugat Intervensi II secara Elektronik, tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-hakim anggota Hakim Ketua Majelis

BOY SYAILENDRA, SH

RIZA FAUZI, SH.CN

HANIFZAR, SH, MH

Panitera Pengganti

BOBI ISKANDARDINATA, SH. MH

Perincian Biaya Gugatan Asal :

- Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Relas Panggilan	Rp.1.050.000,-

Jumlah	Rp.1.166.000,-

Perincian Biaya Gugatan Intervensi I :

- Pendaftaran gugatan	Rp.30.000,-
- Biaya ATK	Rp.50.000,-

Jumlah	Rp. 80 .000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Gugatan Intervensi II :

- Pendaftaran gugatan Rp.30.000,-
- Biaya ATK Rp.50.000,-

Jumlah Rp. 80.000,-;